



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak (Adopsi) yang diajukan oleh:

M. Soni Alias Soni bin Sukir, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 05 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Malijo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Siti Karyatin binti Rokim, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 02 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Malijo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn. dan Adrianus Samuel Hogan, P, S.H., advokat & legal consultant pada kantor "JEMS Law Firm" yang berkedudukan di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor 111/SK-KH/2022/PA.PBun pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua anak;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal tertanggal 06 Desember 2022 dengan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan/penikahan pada Hari Rabu, Tanggal 18-02-2004 Masehi atau bertepatan 2712-1424 Hijiriah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/30/II/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki .-----
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri PARA PEMOHON, telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama : **LEVI KRISNA SAPUTRA**, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 20-11-2006 (Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Enam), Jenis Kelamin Laki-Laki.-----
3. Bahwa pada tanggal 01 November 2022, antara PARA PEMOHON dengan AGUS WAHUDI Bin JUMALI dan ITA MUSTAFA SARI Binti MUSTOFA (Pasangan Suami Istri yang Sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 604/70/VIII/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan) telah ditandatanganinya berupa "Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak , yang bernama **RASYITA Binti AGUS WAHUDI**, Lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26-06-2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-19112019-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Luwu Timur OKSEN BIJA, S.H. .-----

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara PARA PEMOHON dengan orang tua kandung AGUS WAHUDI Bin JUMALI dan ITA MUSTAFA SARI Binti MUSTOFA, masih terikat hubungan keluarga yang dimana PEMOHON II adalah BULEK/TANTE dari AGUS WAHUDI. Selain itu pula antara PARA PEMOHON dengan orang tua kandung AGUS WAHUDI Bin JUMALI dan ITA MUSTAFA SARI Binti MUSTOFA, sama-sama beragama Islam.-----

5. Bahwa oleh karena telah disepakati dan ditandatangani "Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak, Tanggal 01 November 2022 , akhirnya PARA PEMOHON dengan ikhlas hati serta mencari Ridho dari ALLAH SWT akhirnya bersedia untuk mengangkat (mengadopsi) anak yang bernama **RASYITA Binti AGUS WAHUDI**. Selain itu pula alasan yang paling sangat mendasar dimana akhirnya bersedia mengangkat (mengadopsi) anak yang bernama **RASYITA Binti AGUS WAHUDI**, dikarenakan Kedua orang tua kandungnya yang bernama AGUS WAHUDI Bin JUMALI dan ITA MUSTAFA SARI Binti MUSTOFA, secara ekonomi tidak mampu dan harus berkerja untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dari hasil perkawinannya.-----

6. Bahwa sejak hadirnya **RASYITA Binti AGUS WAHUDI** dalam kehidupan rumah tangga PARA PEMOHON terasa semakin lebih bahagia. Selain itu pula secara moril dan materiil PARA PEMOHON mampu menjadi orang tua angkat bagi **RASYITA Binti AGUS WAHUDI**, terlebih PARA PEMOHON mempunyai penghasilan yang cukup dari Usaha Dagang Makanan yang untuk setiap bulannya menerima hasil bersih Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).-----

7. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengangkatan anak (adopsi) sesuai dengan ketentuan Hukum ISLAM, antara lain :-----

7.1. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal pengangkatan anak (adopsi) tetap mengutamakan kesejahteraan anak (**RASYITA Binti AGUS WAHUDI**) tersebut.----

7.2. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal ini akan bertanggung jawab untuk kehidupan dan kebutuhan anak (**RASYITA Binti AGUS WAHUDI**) tersebut sehari-hari baik itu biaya kesehatan dan

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



pendidikannya dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam
Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam
(KHI).-----

7.3. Bahwa PARA PEMOHON tidak akan memutuskan hubungan
Nasab antara anak (**RASYITA Binti AGUS WAHUDI**) dengan orang
tua kandunganya atau keluarga dari orang tuanya.-----

7.4. Bahwa PARA PEMOHON dalam hal kewarisan tetap akan
mengacu pada ketentuan yang diatur dalam **Pasal 209 Kompilasi**
Hukum Islam (KHI).-----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 89 ayat (1)**
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PARA
PEMOHON dalam hal ini sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam permohonan/perkara ini.-----

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi
hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon
dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Penetapan sebagai berikut:

DALAM PRIMAIR:-----

- 1.** Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.-----
- 2.** Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh PARA
PEMOHON (**M. SONI Alias SONI Bin SUKIR dan SITI KARYATIN Binti**
ROKIM), terhadap anak yang bernama Lahir di Kotawaringin Barat pada
tanggal 26-06-2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-
LT-19112019-0027, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil
Kabupaten Luwu Timur OKSEN BIJA, S.H. .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara.---

DALAM SUBSIDAIR :-----

- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan kuasanya telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya dan para Pemohon telah memahaminya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat para Pemohon yang bernama Agus Wahudi bin Jumali dan Ita Mustafasari binti Mustofa, selanjutnya disebut Orang Tua Anak, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ita Mustafasari binti Mustofa merupakan keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Agus Wahudi bin Jumali dan Ita Mustafasari binti Mustofa adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Rasyita, yang lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Juni 2019 dan beragama Islam;
- Bahwa sejak anak yang bernama Rasyita berusia sekitar 1 (satu) bulan, anak tersebut telah diserahkan dan diasuh oleh Para Pemohon, karena pada saat itu Pemohon II sedang dalam keadaan sakit bahkan telah disarankan oleh dokter bahwa Pemohon II untuk tidak hamil lagi;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon baru dikaruniai seorang anak sedangkan Orang Tua Anak telah memiliki 4 (empat) orang anak, termasuk dalam hal ini Rasyita;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan keduanya telah menjalin kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pribadi yang baik dan taat beribadah, serta Orang Tua Anak tidak pernah mendengar kabar apabila Para Pemohon pernah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan jahat lainnya;
- Bahwa Para Pemohon telah lama memiliki usaha warung makan "Tahu Tek", sehingga usaha warung makan milik Para Pemohon tersebut selalu ramai dan memiliki banyak pelanggan tetap;
- Bahwa Orang Tua Anak dan seluruh keluarga telah setuju dan tidak keberatan apabila Rasyita binti Agus Wahudi akan diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon, bahkan Orang Tua Anak yakin bahwa Para Pemohon akan dapat merawat dan membimbing Anak dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela dan tidak ada iming-iming atau perjanjian khusus untuk menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Orang Tua Anak dapat berkomunikasi secara lancar dengan Rasyita dan Para Pemohon tidak pernah melakukan upaya untuk membatasi komunikasi antara Orang Tua Anak dengan Rasyita;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.6201020507740006 atas nama M. Soni tertanggal 19 Mei 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.6201024205770014 atas nama Siti Karyatin tertanggal 20 Mei 2012. Bukti fotokopi tersebut

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/30/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201021308080014 dengan kepala keluarga atas nama M. Soni tertanggal 08 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.7324082908880001 atas nama Agus Wahudi tertanggal 19 Maret 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.7324084810920001 atas nama Ita Mustafa Sari tertanggal 09 Maret 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/70/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324080912100025 dengan kepala keluarga atas nama Agus Wahudi tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Bukti fotokopi tersebut telah

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen* kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-19112019-0027 atas nama Rasyita tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen* kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi dengan Nomor 463/1528/DINSOS.III/2022 tertanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 02 November 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.11;

B. Saksi

1. **Juariah binti Kastamon**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang, RT.029, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri yang telah tinggal bersama di Jalan Maliyo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Levi Krisna Saputra;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rasyita yang saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;



- Bahwa Rasyita merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Agus Wahudi dan ibu yang bernama Ita Mustafasari, dan saksi merupakan ibu kandung dari Agus Wahudi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut karena ketika Pemohon II sedang sakit kemudian meminta kepada saksi dan Orang Tua Anak untuk dapat merawat cucu dari saksi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah lama memiliki usaha warung makan "Tahu Tek" sehingga memiliki banyak pelanggan;
- Bahwa Rasyita telah diserahkan dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berusia kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan tidak memiliki rekam jejak yang tidak baik di masyarakat;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anaknya untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

2. **Jumali bin Kamirin**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang, RT.029, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami-istri yang telah tinggal bersama di Jalan Maliyo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Levi Krisna Saputra;
- Bahwa para Pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rasyita yang saat ini berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Rasyita merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama Agus Wahudi dan ibu yang bernama Ita Mustafasari, dan saksi merupakan ayah kandung dari Agus Wahudi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut karena ketika Pemohon II sedang sakit kemudian meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Orang Tua Anak untuk dapat merawat cucu dari saksi tersebut;

- Bahwa Para Pemohon telah lama memiliki usaha warung makan "Tahu Tek" dan warung tersebut selalu ramai dengan pembeli;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepribadian yang baik dan tidak memiliki rekam jejak yang tidak baik di masyarakat;
- Bahwa Rasyita telah diserahkan dan dirawat oleh Para Pemohon sejak berusia sekitar 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anaknya untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Orang Tua Anak dan Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anak tersebut untuk diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan terkait dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua Anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Juariah binti Kastamon dan Jumali bin Kamirin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua Anak, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Anak, Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Anak, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, Fotokopi Surat Rekomendasi dan Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak yang kesemuanya telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Soni bin Sukir dan Siti Karyatin binti Rokim adalah pasangan sah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Februari 2004;
- M. Soni lahir di Nganjuk pada tanggal 05 Juli 1974 dari ayah bernama Sumo dan ibu bernama Ginem, dengan status kepala keluarga;
- Siti Karyatin, lahir di Tulung Agung pada tanggal 02 Mei 1977 dari ayah bernama Rokhim dan ibu bernama Warni, dengan status istri;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam susunan keluarga M. Soni dan Siti Karyatin telah dikaruniai seorang anak bernama Levi Krisna Saputra, yang lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 20 November 2006;
- M. Soni dan Siti Karyatin bertempat tinggal di Jalan Malijo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para Pemohon, dan dalil permohonan angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 bermeterai cukup telah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti tersebut menerangkan:

- Agus Wahudi bin Jumali dan Ita Mustofa Sari binti Mustofa adalah pasangan sah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2009;
- Agus Wahudi lahir di Malang pada tanggal 29 Agustus 1988 dari ayah bernama Jumali dan ibu bernama Juariah, dengan status kepala keluarga;
- Ita Mustofa Sari, lahir di Wonorejo pada tanggal 08 Oktober 1992 dari ayah bernama Mustofa dan ibu bernama Karmini, dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga Agus Wahudi dan Ita Mustofa Sari terdapat 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Rasyita;
- Agus Wahudi dan Ita Mustafasari beralamat di Dusun Sidoarjo RT.002, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Orang Tua Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 bermeterai cukup telah di-*nazegeben* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan:

- Rasyita, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Juni 2019, adalah anak keempat dari ayah bernama Agus Wahudi dan ibu bernama Ita Mustafasari;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Anak yang akan diadopsi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti tersebut menerangkan M. Soni *in casu* Pemohon I telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mendapat hak adopsi;

Menimbang, bahwa bukti P.18 bermeterai cukup telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut berupa surat perjanjian pernyataan penyerahan anak yang dibuat ditandatangani oleh orang tua calon anak adopsi dan calon orang tua calon anak adopsi (Para Pemohon) tertanggal 02 November 2022. Dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon dapat melakukan pengangkatan anak yang bernama Rasyita binti Agus Wahudi, lahir pada tanggal 26 Juni 2019 demi kepentingan perlindungan dan kesejahteraan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang bernama Juariah binti Kastamon dan Jumali bin Kamirin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat serta dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Maliyo, RT.022, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam keadaan sehat, berkelakuan baik dan tidak pernah mendapat penilaian buruk dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Rasyita binti Agus Wahudi, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa Orang Tua Anak secara suka rela menyerahkan anak yang bernama Rasyita untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berprofesi sebagai pedagang makanan dengan penghasilan yang memadai;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan yang intinya, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk, dan pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan dalam Pasal 209 ayat (2)-nya disebutkan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama tahun 1984 pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 sebagaimana tersebut dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, Halaman 178 – 181, memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan);
- (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam;
- (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;

(4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana menjadi dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal anak angkat, yang diantaranya :

1. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اِلٰهِي تَظَاهِرُوْنَ
مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ ۚ دَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

Artinya : "Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar."

2. Sabda Nabi Muhammad S.A.W;

عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل
ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

Artinya : Dari Abu Dzar RA, sesungguhnya ia dengar Rasulullah S.A.W. bersabda: "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu, bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (H.R. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam atas anak bernama Rasyita binti Agus Wahudi, lahir tanggal 26 Juni 2019, terlahir dari seorang ibu bernama Ita Mustofa Sari binti Mustofa dan ayah bernama Agus Wahudi bin Jumali, yang beragama Islam atas dasar persaudaraan dengan niat beribadah kepada Allah SWT dan demi kepentingan masa depan anak tanpa memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat terlahir dari orang tua yang beragama Islam, dan tidak keberatan serta rela anaknya diangkat oleh para Pemohon serta adanya kesungguhan dari para Pemohon dengan tulus ikhlas semata-mata mencari ridla Allah SWT untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Rasyita binti Agus Wahudi, lahir tanggal 26 Juni 2019 untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang anak itu sendiri di masa depan dan orangtuanya tersebut dengan tulus ikhlas karena Allah SWT telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai anak angkat para Pemohon berdasarkan hukum Islam, serta Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak pernah tersangkut perbuatan tercela, hal ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 4, 5 dan 7 Peraturan Menteri Sosial RI nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Rasyita binti Agus Wahudi, lahir tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandung calon anak angkat terhadap calon orang tua angkat (para Pemohon) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta antara orang tua kandung calon anak angkat dengan calon orang tua angkat masih ada hubungan kekerabatan, dan para Pemohon telah memperoleh ijin dari Menteri/atau Kepala Instansi Sosial bagi calon orang tua angkat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf m PP Nomor 54 Tahun 2007 *juncto* Pasal 7 huruf (m) Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor 110/HUK/2009, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (M. Soni alias Soni bin Sukir) dan Pemohon II (Siti Karyatin binti Rokim) terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Rasyita binti Agus Wahudi**, lahir di Kotawaringin Barat pada tanggal 26 Juni 2019;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------|---|----|-----------|
| - Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp	0,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)